



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 29 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Surian, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gaung, 05 April 1974, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Surian, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL, tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 22 Mei 1992 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0007/001/VI/1992, tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Selayo, Kabupaten Solok selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gaung, Kecamatan Panyakalan, Kabupaten Solok selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Surian, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto selama lebih kurang 2 tahun, seperti alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 22 Mei 1992 berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun pada tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh : Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang nama dan daerah asal wanita tersebut tidak Penggugat ketahui, dan perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat ketahui setelah wanita selingkuhan Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan mengaku sebagai istri Tergugat, kemudian Tergugat yang juga saat itu berada di rumah, tidak mengakui bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya, kemudian Tergugat bertengkar dengan wanita selingkuhannya tersebut sambil menariknya keluar dari rumah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Tergugat tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti biasanya (seperti tidak terjadi apa-apa);
8. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat mendapat kabar dari kakak kandung Tergugat, bahwasanya Tergugat pernah membawa wanita selingkuhannya ke rumah kakak kandung Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 1997, Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah kediaman bersama, alasan Tergugat karena sering bekerja diluar daerah, kemudian pada tahun 1998 hingga saat ini Tergugat tidak ada lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
10. Bahwa saat ini Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kampung Surian, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, seperti alamat Tergugat di atas;
11. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 21 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat;
12. Bahwa atas perselisihan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat tergolong ke dalam masyarakat tidak mampu, dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidka mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Durian I dan diketahui oleh Camat Kecamatan Barangin;
14. Bahwa Penggugat sudah merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, sehingganya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahunto memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat *in person* hadir di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) panggilan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Swl Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali pada tanggal 25 Juli 2019 dan 08 Agustus 2019, tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilakukan.

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/001/VI/1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Tanggal 08 Juli 2019, lalu memeriksa bukti surat tersebut, ternyata telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suwarti binti Syamsudin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kampung Surian Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Barangin.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 01 RW 01 Kampung Surian Kelurahan Durian I Kecamatan Lembah Segar Kota Swahlunto selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
  - Bahwa sejak tahun 1997 atau setelah memasuki tahun kelima perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan lebih sering berada di rumah keluarganya di Kota Solok.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. Supardi Bin Karto Pawiro, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. BA UPO, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kampung Surian Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 1997 saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Barangin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 01 RW 01 Kampung Surian Kelurahan Durian I Kecamatan Lembah Segar Kota Swahlunto selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar diberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

## Kewenangan Pengadilan Agama Sawahunto

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di dalam wilayah Kota Sawahlunto. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahunto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Sawahunto berpendapat bahwa gugatan *a quo* termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama Sawahunto.

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 1992, dengan demikian Pengadilan Agama Sawahunto berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

### Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahunto memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat juga disertai dengan melampirkan salinan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sawahunto berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukanlah hal-hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Hakim Pengadilan Agama Sawahunto berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat *in person* supaya berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Hakim Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahunto berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang nama dan daerah asal wanita tersebut tidak Penggugat ketahui, dan perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat ketahui setelah wanita selingkuhan Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan mengaku sebagai istri Tergugat.
- b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat sering bekerja di luar daerah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

### Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sawahunto

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I (Suwarti bin Syamsudin) adalah kakak kandung Penggugat dan saksi II (Supardi bin Karto Pawiro) adalah tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama dan lebih sering berada di rumah keluarganya di Solok. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain disebabkan setelah 4 (empat) tahun menikah tidak juga memiliki keturunan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 21 (dua puluh satu) tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tentang Tergugat yang jarang berada di rumah, dan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (*testimonium de auditu*), maka Pengadilan Agama Sawahunto berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut patut untuk diterima karena telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tidak memiliki landasan yang jelas dan kuat, hanya berdasarkan cerita dan pengaduan (*testimonium de auditu*) sehingga kesaksian tersebut tidak memenuhi kriteria pembuktian saksi sehingga harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Sawahlunto berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama dan lebih banyak menetap di Kota Solok di tempat keluarganya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, serta Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa, sejak tahun 1997 hingga sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat jarang berada di rumah dan sering meninggalkan Penggugat.
- d. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- e. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1997 sampai sekarang, yang dapat dilihat dari kondisi Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak tahun 1997, dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang berada di rumah dan sering meninggalkan Penggugat, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain dari penyebab di atas, Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Penggugat tidak melihat setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi mengetahui perselisihan tersebut karena turut serta dalam melakukan upaya damai, dan melihat langsung bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bisa dirukunkan lagi. Fakta ini menjadi indikasi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat pisah rumah sejak tahun 1997 serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 21 (dua puluh satu) tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang berujung dengan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara Penggugat kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2019.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Fathur Rizqi, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosniwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua,

Fathur Rizqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rosniwati, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<hr/>

( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.SWL